

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/2991/4/2009

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang
- a Bawa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
 - b Bawa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca
- : Surat Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Cilacap Nomor : 69/YPM NU/RA/IV/2009 tanggal 25 April 2009 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan **RA AL BAROKAH** Desa Cikedondong Kec. Bantarsari Kab. Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama
- : Memberikan persetujuan atas pendirian **RA AL BAROKAH** Desa Cikedondong Kec. Bantarsari Kab. Cilacap di bawah Yayasan Bina Bakti Wanita Kab. Cilacap yang beralamat di Desa Cikedondong Kec. Bantarsari Kab. Cilacap
- Kedua
- : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga
- : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima
- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 30 Oktober 2009

Kepala



Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 195907151990031003

Tembusan :


Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Bantarsari

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/29914/2009
Tanggal : 30 Oktober 2009

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Roudlotul Athfal (RA) AL BAROKAH Cikedondong Alamat Kedung Bunder RT.08/01 Desa Cikedondong Kec. Bantarsari Kab. Cilacap	1 0 1 2 3 3 0 1 0 0 6 9	

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 30 Oktober 2009

Kepala



Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 195907151990031003



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CILACAP**

PIAGAM PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.01/RA./0065/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Nomor : Kd.11.01/4/PP.00/2962/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Penetapan Susunan Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diberikan kepada :

Nama Roudlotul Athfal : RA. AL BAROKAH Cikedondong
Alamat : Jl. Gading RT.07/01 Cikedondong
Kecamatan : Bantarsari
Kabupaten : Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah
Berdiri mulai : Tahun Pelajaran : 2009/2010

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Perubahan :

1	0	1	2	3	3	0	1	0	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cilacap, 19 September 2012



Drs. H. MUGHNI LABIB, M.SI
NIP.196211151992031001